



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 8 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Leon Maulana Mirza Pasha

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 8 Agustus 2023, Pukul 14.47 – 15.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan M. P. Sitompul | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

Zico Djagardo Leonard Simanjuntak

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.47 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL[00:00]**

Baiklah. Kita mulai ya persidangan ini. Sidang dalam Perkara Nomor 73/PUU-XXI/2023 dibuka dan ini akan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baiklah, selamat siang kepada ... yang hvadir Saudara Leonardo, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJNTAK [00:24]

Ya, hadir Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:25]

Baik, Leonardo Simajuntak sebagai Kuasa, ya. Nah, Prinsipalnya tidak hadir. Baik, hari ini adalah untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan. Kita sudah menerima Perbaikan Permohonan tertanggal 7 Agustus 2023. Nah, karena ini sudah ada sama kita dan yang disampaikan adalah Hal-hal yang merupakan penambahan atau perbaikan dari Permohonan ini, ya, Saudara Leonardo Djagardo Simajuntak, sudah paham, ya. Jadi disampaikan hal-hal yang merupakan perbaikan maupun penambahan dari Permohonan yang lalu. Dipersilakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJNTAK [01:32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, saya akan langsung membacakan perbaikannya saja di halaman 8.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:36]

Halaman 8?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJNTAK [01:37]

Ya. Bahwa Pemohon merupakan karyawan swasta, menggunakan kendaraan bermotor, memiliki SIM dan STNK, yang saat ini harus

diperpanjang dan ataupun dibuat baru, ragu dengan kinerja institusi Kepolisian atau pesimis karena berbagai isu seperti kasus Sambo. Kemudian juga institusi Kepolisian inkompeten dalam membuat kebijakan. Terkait hal ini sebagaimana sudah kami jabarkan di berkas. Selebihnya saya anggap dibacakan. Saya langsung ke Petitum saja.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:03]

Petitum, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJNTAK [02:04]

Petitum. Saya izin tarifik nafas.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 5 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan termasuk bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atau pengemudi oleh kementerian negara bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan'.
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'urusan pemerintahan di bidang penegakan hukum, operasional, manajemen, dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalulintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia'.
4. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana LLAJ termasuk bidang regiden oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ'.
5. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'urusan pemerintahan di bidang penegakkan hukum, operasional, manajemen, dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalulintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia'.
6. Menyatakan Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang

- sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan melalui sistem manajemen registrasi kendaraan bermotor’.
7. Menyatakan Pasal 64 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ’.
 8. Menyatakan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘mekanisme penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ’.
 9. Menyatakan Pasal 68 ayat (6) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘ketentuan lebih lanjut mengenai surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor diatur dalam peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan’.
 10. Menyatakan Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ kepada badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau impor kendaraan bermotor’.
 11. Menyatakan Pasal 69 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ’.
 12. Menyatakan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang L ... tentang LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ jika:
 - a. Bukti registrasi hilang atau rusak.
 - b. Spesifikasi teknis dan/atau fungsi kendaraan bermotor diubah.
 - c. Kepemilikan kendaraan bermotor beralih, atau.
 - d. Kendaraan bermotor digunakan secara terus-menerus lebih dari 3 bulan di luar wilayah kendaraan diregistrasi.
 13. Menyatakan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘pelaporan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ'.
14. Menyatakan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 'pelaporan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ'.
 15. Menyatakan Pasal 75 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan lebih lanjut mengenai buku pemilikan kendaraan bermotor, penghapusan registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ'.
 16. Menyatakan Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 'surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ'.
 17. Menyatakan Pasal 87 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 'menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan surat izin mengemudi'.
 18. Menyatakan Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 'setiap petugas kementerian bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ dalam penerbitan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati prosedur penerbitan surat izin mengemudi'.
 19. Menyatakan Pasal 88 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi diatur dalam peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ'.
 20. Menyatakan Pasal 280 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang tanda kendaraan ... tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500.000,00'.
 21. Menyatakan Pasal 288 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai

setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana, prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00'.

Petitum nomor 22 ini Petitum baru yang ada di Perbaikan ini, saya bacakan.

22. Menyatakan keseluruhan Petitum di atas berlaku secara mutatis-mutandis kepada peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

23. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:02]

Baik, khusus mengenai Petitum, ya, ini ada 21, tambah tadi Petitum baru, 22. Apakah ada penambahan dalam Petitum ini yang biasanya kita ... apa namanya ... yang sudah biasa dilakukan dalam melakukan Petitum walaupun pemaknaan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJNTAK [08:28]

Maksudnya bagaimana, Yang Mulia?

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:28]

Memang ini sudah ada dirasakan oleh Pemohon, ini yang tepat, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJNTAK [08:34]

Ya, sudah begini.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:34]

Sudah ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJNTAK [08:34]

Sudah.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:36]

Baik. Karena biasanya, apalagi disarankan kemarin itu, setelah menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditambah dengan tidak dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, baru sepanjang tidak dimaknai. Tapi nanti kita pertimbangkan, itu satu.

Kemudian yang kedua, saya mau konfirmasi. Apakah ada membahas Pasal 89 Undang-Undang MK ... Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, saya ulang, ya, Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 76 PMK Nomor 2 Tahun 2021?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJNTAK [09:15]

Tidak, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:15]

Tidak, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJNTAK [09:16]

Tidak.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:17]

Jadi tidak ada Saudara melakukan penelusuran benar dalam penelusuran kita dalam perkara-perkara sebelumnya sudah diuji ini?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJNTAK [09:29]

Tentang nebis in idem, ya? Ya, saya sudah.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:32]

Oke. Tidak ada saya baca, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJNTAK [09:34]

Ya.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:34]

Oke.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJNTAK [09:37]

Diuji pasal yang berbeda sepengetahuan saya soalnya, Yang Mulia. Jadi kami biasa pakai nebis in idem kalau memang pasalnya yang diuji. Tapi substansinya mungkin mirip. Tapi saya tidak cantumkan memang.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:44]

Tidak, ya? Baik. Ada yang mau ditambahkan? Cukup? Silakan, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic. Silakan ditambahkan.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:57]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel dan Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Juga Pemohon ini sebenarnya perbaikan tidak lagi nasihat, ya. Tapi ini ada yang menarik dari Petitum 22 ini. Ini menyatakan keseluruhan Petitum di atas berlaku secara mutatis mutandis kepada peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Ya, ini menarik karena ini kesan saya ini sudah ultra petita ini. Karena kewenangan MK itu hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam perkembangan MK menguji perppu. Tapi peraturan perundang-undangan ini di bawah undang-undang kan kewenangan MA, ya. Bukan MK. Nah kalau ini minta MK menerobos ini, ini tidak lazim, ya. Saya tidak tahu nanti akan jadi pasti pembahasan RPH terkait hal ini. Karena ini tidak lazim karena yang dimaksudkan peraturan perundangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan ini yang mana saja kan. Jadi itu ini jadi kalau kesan saya ini jadi ultra petita. Tapi tidak apa-apa ini karena Pemohon yang mengajukan. Ya, nanti kami akan coba membahas itu di RPH.

Kemudian yang terkait dengan open legal policy, yang terkait dengan pidana itu tetap, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJNTAK [11:34]

Tetap, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:34]

Tetap, ya, oke. Baik, terima kasih. Yang Mulia.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:37]

Baik, sebelumnya kita konfirmasi dulu mengenai bukti yang diajukan, ya. Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJNTAK [11:47]

Betul, Yang Mulia.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:47]

Ya, baik kita sahkan dulu.

KETUK PALU 1X

Baik, kita tadi sudah mendengarkan Perbaikan Permohonan ini dan hal-hal yang mungkin kita hanya konfirmasi, ya, hanya konfirmasi.

Nah, ini nanti hasilnya dari forum ini, forum persidangan kita ini akan disampaikan ke forum yang lebih besar, yaitu RPH. Nah, nanti bagaimana hasil RPH mengenai permohonan ini, apakah dilanjutkan untuk sidang pleno atau tidak, nanti akan diberitahukan kepada Pemohon. Demikian, ada yang mau disampaikan lagi?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJNTAK [12:31]

Mungkin saya hanya mau menyampaikan permohonan karena sudah sidang offline dan kami juga kuasa wajib datang secara offline kalau di Jakarta, saya menyampaikan permohonan. Kalau boleh, agar ruang sidang ini pengunjung sudah diperkenankan lagi untuk mengikuti secara offline. Karena tadi saya mau ada pengunjung, tapi enggak bisa ikut, katanya enggak ada. Nah, makanya saya memohonkan kepada Yang Mulia, kalau boleh, mungkin karena memang sudah offline, pengunjung

diperkenankan juga menonton secara offline. Mungkin itu permohonan saya untuk disampaikan ke RPH, Yang Mulia.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:01]

Baik. Kalau nanti itu menjadi Sidang Pleno, ya. Nanti ... boleh nanti di sana dalam hal sudah ada panggilan untuk sidang Pleno, boleh dimintakan nanti itu permohonannya.

Baik. Karena ini belum kita pastikan, apakah ke Pleno atau tidak, jadi kita belum bisaanggapi itu ya. Baik, untuk itu kami umumkan sekali lagi bahwa ini nanti akan dilanjutkan ke RPH, bagaimana hasilnya, akan disampaikan nanti kepada Pemohon.

Baiklah. Karena pemeriksaan permohonan ini kita anggap selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.01 WIB

Jakarta, 8 Agustus 2023

Panitera

Muhidin

